

MODAL – PENYERTAAN – DAERAH

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 1, LD 2015/NO 1, SETDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL : 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

ABSTRAK : - Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah tidak sesuai lagi dengan jumlah modal dari Pemerintah Daerah yang akan disertakan kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul sehingga perlu dilakukan penambahan penyertaan modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2013 .

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2015.
- Penjelasan : 5 Halaman